



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2067 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FIRMAN MALAWAT bin ABDUL RAJAB ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 03 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih VIII
Rt. 003/015 No. 4, Kelurahan Wanasari,
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 ;

Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d 04 Februari 2011 ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 s/d tanggal 16 Februari 2011 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 03 Februari 2010 sampai dengan 04 Maret 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20 April sampai dengan 19 Mei 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1851/2011/S.784.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2011 ;

Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI No. 1852/2011/S.784.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Firman Malawat Bin Abdul Rajab dan Sdr. Ableh (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jl. Jatinegara Barat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Toko Sepatu Kelurahan Rawabunga Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira jam 17.00 wib Terdakwa menemui Sdr. Ableh (DPO) di Pos bengkel tambal ban Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Sdr. Ableh (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ableh (DPO) memberikan 5 (lima) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa hendak pulang akan tetapi sesampainya di Jl. Jatinegara Barat tepatnya di depan Toko sepatu secara tiba-tiba datang saksi Sutarto dan saksi Agus Prihono (keduanya merupakan anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja di dalam bekas bungkus rokok Merk Gudang Garam Filter dari selipan perut/celana bagian depan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki daun ganja tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, dan setelah 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 4,7013 gram diperiksa secara laboratoris oleh ke UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional ternyata benar adalah **Ganja** mengandung THC (Tetra Hidro Canabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009. Sesuai hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 172L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat 4,1460 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, Terdakwa penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 sekira jam 17.00 wib Terdakwa menemui Sdr. Ableh (DPO) di Pos bengkel tambal ban Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur, setelah bertemu dengan Sdr. Ableh (DPO) Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ableh (DPO) memberikan 5 (lima) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan ganja tersebut, Terdakwa hendak pulang akan tetapi sesampainya di Jl. Jatinegara Barat tepatnya di depan Toko sepatu secara tiba-tiba datang saksi Sutarto dan saksi Agus Prihono (keduanya merupakan anggota Polri pada Sat Narkoba Polres Metro

Hal. 2 dari 9 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur) langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kertas coklat berisikan Narkotika jenis ganja di dalam bekas bungkus rokok Merk Gudang Garam Filter dari selipan perut/celana bagian depan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki daun ganja tersebut tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI, dan setelah 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 4,7013 gram diperiksa secara laboratoris oleh ke UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional ternyata benar adalah **Ganja** mengandung THC (Tetra Hidro Canabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009. Sesuai hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika tanggal 10 Desember 2010 Nomor : 172.L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA setelah dilakukan pemeriksaan Lab sisa barang bukti dengan berat 4,1460 Gram ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 06 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan **FIRMAN MALAWAT bin ABDUL RAJAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud Primair Pasal 111 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan ini ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN MALAWAT bin ABDUL RAJAB** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan ;

2. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan atau daun ganja dengan berat netto 4,7013 gram sisa barang bukti 4,1460 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 166/Pid.B/-2011/PN.Jkt.Tim tanggal 13 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **Firman Malawat bin Abdul Rajab** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa : **Firman Malawat bin Abdul Rajab** dari Dakwaan Primair ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa : Firman Malawat bin Abdul Rajab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" ;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto 4,7013 gram sisa barang bukti 4,1460 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 253/PID/2011/PT.DKI tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 166-/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, tanggal. 13 April 2011

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa : Firman Malawat bin Abdul Rajab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman Malawat bin Abdul Rajab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/ daun ganja dengan berat netto 4,7013 gram sisa barang bukti 4,1460 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Akta.Pid/2011-/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2011 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa: pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis ganja yang dibeli dari Ableh. Terdakwa sudah mengkonsumsi daun ganja sejak 1½ tahun lalu. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah berkesimpulan pemilikan dan penguasaan daun ganja oleh Terdakwa untuk dipergunakan bagi diri sendiri, bukan untuk di edarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terpenuhi, padahal pasal tersebut tidak didakwakan dalam dakwaan Primair atau Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum. Mengenai Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 seperti yang tertulis pada halaman 7 di dalam putusan Nomor 253/Pid/2011/PT.DKI yang telah dituduhkan kepada Terdakwa sangat tidak tepat, karena Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak dapat membuktikan Terdakwa sebagai penjual.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya menyatakan daun ganja

Hal. 5 dari 9 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 4,7013 gram cukup banyak, sehingga sangat tidak mungkin daun ganja tersebut digunakan untuk diri sendiri, padahal berdasarkan fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata Terdakwa membeli daun ganja tersebut dari Ableh dan digunakan untuk diri sendiri terbukti pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan sudah memakai dengan cara menghisap seperti menghisap rokok. Daun ganja yang terbungkus dalam salah satu kertas coklat sudah Terdakwa linting menjadi satu linting dan sudah digunakan. Sedangkan sisanya ada 4 (empat) bungkus kertas coklat yang masih utuh ada daun ganja untuk dikonsumsi selama 1 (satu) bulan untuk diri sendiri. Maka berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam dakwaan Primair. Sedangkan bila dihubungkan dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka unsur digunakan untuk diri sendiri terpenuhi, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidaire;

Pengertian memiliki dan/atau menguasai untuk diri sendiri bila dikaitkan dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ;dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun .

5. Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah

mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 1. Unsur Penyalah Guna; 2. Unsur Narkotika Golongan I; 3. Unsur bagi diri sendiri

Hal. 6 dari 9 hal. Put. N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur bagi diri sendiri.

Yang dimaksud " bagi diri sendiri " mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika selama 1 ½ Tahun sehingga apabila mengacu ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 yang menegaskan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jo Pasal 54 ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka Terdakwa sebagai pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mendapatkan pengobatan dan /atau perawatan, dan ditegaskan dalam SEMA No 4 Tahun 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.

Bahwa untuk penerapan pidananya mengacu kepada Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana disebutkan kelompok ganja 5 gram dalam menjatuhkan pidananya berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim harus dengan tegas menentukan tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya .

7. Mengingat bahwa Terdakwa selama ini adalah sebagai pencari nafkah (tulang punggung keluarga) mempunyai 3 orang anak masih kecil-kecil, masing-masing berumur 10 Tahun, 5 Tahun dan 2 bulan. Sedangkan isteri tidak bekerja, maka apabila Terdakwa dipidana untuk menjalani rehabilitasi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa masih dapat menjalani fungsi sebagai kepala keluarga dan mencari nafkah. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad.1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan Judex Facti telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Mengenai alasan-alasan ad.4, 5, 6 dan 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan dan putusnya telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh melalui pembuktian yang benar ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : FIRMAN
MALAWAT bin ABDUL RAJAB tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Put. N:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mansur Kartayasa, SH.MH dan H.R. Imam Harjadi, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./

ttd./

DRS.H.MANSUR KARTAYASA, SH.MH
SH.MH

DJOKO SARWOKO,

ttd./

H.R.IMAM HARJADI, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)